



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3.4 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, setiap kementerian negara/lembaga menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun anggaran 2024, perlu membentuk pengelola sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat UAPA BPIP dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : UAPA BPIP sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama periode pelaksanaan tugas atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Masa tugas UAPA BPIP berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT** : UAPA BPIP diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas UAPA BPIP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA,

\$(ttd)

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 3.4 TAHUN 2024
 TENTANG
 UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
 PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	HONORARIUM (Rp/bulan)
1.	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	Sekretaris Utama	Pengarah	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan sistem akuntansi instansi pada unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengguna anggaran; dan b. Secara berjenjang melakukan pembinaan dan monitoring dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPIP.	750.000,-
2.	Kahfi Heriyanto, S.Sos., M.P.	Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem akuntansi instansi pada unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengguna anggaran; dan b. Secara berjenjang melakukan pembinaan dan monitoring dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPIP.	700.000,-

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	HONORARIUM (Rp/bulan)
3.	Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan	Koordinator	Mengoordinasikan pelaksanaan: a. penyusunan laporan keuangan BPIP dengan berkoordinasi antarpejabat dan pelaksana UAPA; b. penyusunan laporan keuangan BPIP setiap triwulan, semester I, dan tahunan; c. penyusunan catatan atas laporan keuangan; dan d. pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan BPIP secara berjenjang .	-
4.	Rachmad Al Fajar, S.Kom., M.IP.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Ketua	Melaksanakan: a. penyusunan laporan keuangan BPIP dengan berkoordinasi antarpejabat dan pelaksana UAPA; b. penyusunan laporan keuangan BPIP setiap triwulan, semester I, dan tahunan; c. penyusunan catatan atas laporan keuangan; dan d. melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan BPIP. secara berjenjang.	650.000,-

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	HONORARIUM (Rp/bulan)
5.	Mario Herlan Prakasa, S.E.	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	a. melakukan penyiapan penyusunan laporan keuangan BPIP; b. membantu Ketua menyusun laporan keuangan BPIP setiap semester, tahunan dan periode lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan; c. membantu Ketua menyusun catatan atas laporan keuangan; dan d. melaksanakan monitoring penyusunan laporan keuangan BPIP.	500.000,-
6.	Khikmawati Septyarini, S.Psi.	Analisis Laporan Keuangan	Anggota		
7.	Amellia Novilia Aulia Azizah, A.Md.Ak.	Pranata Laporan Keuangan	Anggota		

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI